



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1 Nama lengkap : DENI AKHMAD SAPARUDIN Als DE DEN

Bin SUBUR SUTRISNO

- 2 Tempat lahir : Jakarta
3 Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Desember 1977
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : Kp. Dan Desa Gunung Putri RT 01 RW 06,
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : SP - Han/91/VIII/2014/Sat
serse Narkoba, Sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27
Agustus 2014;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 No.629/0.2.33/
Euh.1/08/2014 ,Sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6
Oktober 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2014 No.Print 2559/0.2.33/
EUH.2/10/2014, Sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 21
Oktober 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 Oktober 2014 Nomor /
Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi Jo. No. 603/Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 7 Nopember 2014;-----

5 Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : Nomor :720 /Pen. Pid.Sus /2014/PN.Cbi Jo. No. 603/Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh **KHAIRUDIN BAKRI, SH. Dkk**, Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 28 Oktober 2014; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 09 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa **DENI AKHMAD SAPARUDIN Als. DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram” dalam dakwaan kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 16(enam belas) tahun penjara dengan pidana penjara potong tahanan sementara. Denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyard),-Subsida 3(tiga) bulan penjara;-----



3 Menyatakan barang bukti berupa : menyimpulkan : 12(dua belas) bungkus kertas Koran dan 3(tiga) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat didalam kantong plastic warna hitam yang disimpan didalam pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa, dan juga ditemukan 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902 T dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :
KESATU

-----Bahwa ia terdakwa DENI AKHMAD SAPARUDIN Als. DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Raya Bojong Ds. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebanyak 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,144,5000 gram, 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 80,4738 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 3,224,9738 gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi HARRY BACHTIAR, saksi ALFI FAUZI, saksi M. ANDRIANSYAH (Penyidik dari Kab. Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah hukum Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan sekitarnya, sehubungan adanya informasi dari salah satu warga Ds dan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor bahwa terdakwa . ksedang piket SAT RES NARKOBA, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya menginformasikan bahwa terdakwa DENI AKHMAD SAPARUDIN Als. DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO sering mengedarkan Narkoba jenis ganja kering di wilayah tersebut. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 12(dua belas) bungkus kertas Koran dan 3(tiga) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat didalam kantong plastic warna hitam yang disimpan didalam pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa, dan juga ditemukan 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902 T disimpan diatas rak Televisi yang ada dikamar tidur.
- Selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib transaksi di jalan Raya Bojong Ds. Puspanegera Kec. Citeureup Kab. Bogor, sebanyak 4(empat) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat dengan harga Rp.7.200.000,-(Tujuh juta dua ratus ribu rupiah),-yang mana harga perbungkusnya sebesar Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah),-dan terdakwa baru dibayar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- sisanya akan dibayar setelah ganja tersebut laku terjual.
- Selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) bungkus dan membaginya menjadi menjadi 60 (Enam puluh) bungkus kertas Koran, dan terjual sebanyak 48(Empat puluh delapan) bungkus Koran dengan harga perbungkus sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),-kepada Sdr. FERY (DPO) terdakwa menjual sebanyak 2(dua) bungkus pada hari Senin tanggal 0 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib transaksi di jalan Raya Gunung Putri Kab. Bogor, kepada Sdr. TEGUH (DPO) terdakwa menjual sebanyak 5(lima) bungkus pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib transaksi di jalan Raya Kamurang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kepada Sdr. AMBON (DPO) sebanyak 4(empat) bungkus pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wib transaksi di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung PUtri Kec. Gunung PUtri Kab. Bogor, kepada Sdr. DUDI (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4(empat) bungkus tanggal 04 agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wib transaksi di Jalan Raya Gunung PUtri KEc. Gunung PUtri Kab. Bogor, dan sebanyak 33(tiga puluh tiga bungkus) terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, sisanya sebanyak 3(tiga) bungkus besar yang dibslut lakban plastic warna coklat dan 12 (dua belas) bungkus koran adalah barang bukti yang disita para saksi dari kamar tidur kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli ganja dari Sdr. YANI, yang pertama sekitar bulan April 2014 sebesar Rp.2(dua) bungkus besar seharga Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah),-Yang kedua bulan Juli 2014 terdakwa membeli 3(tiga) bungkus dengan harga Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah),-yang ketiga pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa membeli 4(empat) bungkus seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah),-
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 223H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2014 menyimpulkan :
 - 1 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,144,5000 gram.
 - 2 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 80,4738 gram . berat netto seluruhnya bahan/daun 3,224,9738 gram adalah benar GANJA mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DENI AKHMAD SAPARUDIN Als. DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kp. dan Ds. Gunung Putri Rt.01/06 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram, sebanyak 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,144,5000 gram, 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 80,4738 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 3,224,9738 gram.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARRY BACHTIAR, saksi ALFI FAUZI, saksi M. ANDRIANSYAH (Penyidik dari Kab. Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah hukum Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan sekitarnya, sehubungan adanya informasi dari salah satu warga Ds dan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor bahwa terdakwa . ksedang piket SAT RES NARKOBA, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya menginformasikan bahwa terdakwa DENI AKHMAD SAPARUDIN Als. DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO sering mengedarkan Narkoba jenis ganja kering di wilayah tersebut. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut diatas, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 12(dua belas) bungkus kertas Koran dan 3(tiga) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat didalam kantong plastic warna hitam yang disimpan didalam pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa, dan juga ditemukan 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902 T disimpan diatas rak Televisi yang ada dikamar tidur.
- Selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib transaksi di jalan Raya Bojong Ds. Puspanegera Kec. Citeureup Kab. Bogor, sebanyak 4(empat) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat dengan harga Rp.7.200.000,-(Tujuh juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah),- Selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) bungkus dan membaginya menjadi menjadi 60 (Enam puluh) bungkus kertas Koran, dan terjual sebanyak 48(Empat puluh delapan) bungkus Koran dengan harga perbungkus sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),-kepada Sdr. FERY (DPO) terdakwa menjual sebanyak 2(dua) bungkus pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib transaksi di jalan Raya Gunung PUtri Kab. Bogor, kepada Sdr. TEGUH (DPO) terdakwa menjual sebanyak 5(lima) bungkus pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib transaksi di jalan Raya Kamurang Kec. Gunung PUtri Kab. Bogor, kepada Sdr. AMBON (DPO) sebanyak 4(empat) bungkus pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wib transaksi di Jalan Raya Gunung PUtri Kec. Gunung PUtri Kab. Bogor, kepada Sdr. DUDI (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4(empat) bungkus tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wib transaksi di Jalan Raya Gunung PUtri KEC. Gunung PUtri Kab. Bogor, dan sebanyak 33(tiga puluh tiga bungkus) terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, sisanya sebanyak 3(tiga) bungkus besar yang dibluts lakban plastic warna coklat dan 12 (dua belas) bungkus koran adalah barang bukti yang disita para saksi dari kamar tidur kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 223H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2014 menyimpulkan :
 1. 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto seluruhnya 3,114,5000 gram.
 2. 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 80,4738 gram . berat netto seluruhnya bahan/daun 3,224,9738 gram adalah benar GANJA mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 Harry B, Amd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering, karena saksi bersama – sama dengan rekan kerjanya Brigadir Alfi Fauzi dan Brigadir M. Andriansyah dan anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor telah menangkap dan mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Akhmad Saparudin Als Deden pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 WIB, di Kp. Dan Desa Gunung Putri RT 01/06, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor (rumah kontrakan Sdr. Deni Akhmad Saparudin Als Deden), saat itu Terdakwa sedang istirahat tidur dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja kering sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas koran dan 3 (tiga) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat semuanya didalam kantong plastik warna hitam disimpan dalam almari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Cros model G 902 warna silver disimpan diatas televisi yang berada di kamar tidur; -----
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yani pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib transaksi di Jalan Raya Bojong Ds Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, adapun pada saat membeli sebanyak 4 (empat) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat harga per bungkus Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhannya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar uang pembelian ganja kering tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja kering tersebut laku terjual; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja kering yang dibeli dari Sdr. Yani untuk dijual kembali;

- Bahwa 1(satu) paket besar yang Terdakwa beli dipecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil yang dijual dengan harga perbungkus Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dan sisanya 12 (dua belas) bungkus belum terjual. Untuk pembelinya adalah sdr. Dedi, Sdr. Fery, Sdr. Ambon, Sdr. Teguh dan Sdr. Dudi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan, menjadi perantara jual beli, memiliki membawa, menguasai menyimpan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering atau pun jenis narkoba lainnya;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi ;-----
- Bahwa Sdr. Yani tidak tertangkap ;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa menunjukan barang bukti kepada penyidik yang terdakwa simpan dilemari pakian yang tidak terkunci ;-----

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan saksi mengenalinya ganja kering yang dibungkus dengan lakban coklat adalah milik terdakwa yang disita pada saat penangkapan terdakwa dan ponsel adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa menunjukan barang bukti kepada penyidik yang terdakwa simpan dilemari pakiaian yang tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ; -----

2 Alfi Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering, karena saksi bersama – sama dengan rekan kerjanya Brigadir Hari Bachtiar. J, A.Md dan Brigadir M. Andriansyah dan anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor telah menangkap dan mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering. ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Akhmad Saparudin Als Deden pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 WIB, di Kp. Dan Desa Gunung Putri RT 01/06, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor (rumah kontrakan Sdr. Deni Akhmad Saparudin Als Deden), saat itu Terdakwa sedang istirahat tidur dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas koran dan 3 (tiga) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat semuanya didalam kantong plastik warna hitam disimpan dalam almari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Cros model G 902 warna silver disimpan diatas televisi yang berada di kamar tidur ;-----

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yani pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wib transaksi di Jalan Raya Bojong Ds Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, adapun pada saat membeli sebanyak 4 (empat) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat harga per bungkus Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhannya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar uang pembelian ganja kering tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Rp. 5.200.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja kering tersebut laku terjual ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan, menjadi perantara jual beli, memiliki membawa, menguasai menyimpan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering atau pun jenis narkoba lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari - hari ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis lain selain ganja kering ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

3 M. Andriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering, karena saksi bersama – sama dengan rekan kerjanya Brigadir Hari Bachtiar. J, A.Md dan Brigadir Alfi Fauzi dan anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor telah menangkap dan mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 WIB, di Kp. Dan Desa Gunung Putri RT 01/06, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor (rumah kontrakan Sdr. Deni Akhmad Saparudin Als Deden) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Gunung Putri Rt 01/06 Ds. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan ada 3 (tiga) bungkus dibalut lakban plastik warna coklat dan 12 (dua belas) bungkus kertas koran semuanya didalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian dan 1 (satu) buah hand phone merk Cross warna silver yang disimpan diatas rak televisi yang ada didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering beli dari Sdr. Yani sebanyak 4 (empat) bungkus besar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bungkus, jadi harga keseluruhan 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan / membeli narkotika jenis ganja kering untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering sebanyak 4 bungkus besar dan yang 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa pecah menjadi 60 (enam puluh) bungkus kertas koran dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan sudah terjual sebanyak 48 bungkus koran, sisanya 3 (tiga) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berhasil disita oleh penyidik pada waktu Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kering tersebut kepada Sdr. Fery 2 (dua) bungkus pada hari senin 4 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib di jalan raya gunung putri, Kab.Bogor, kepada Sdr. Teguh 5 (lima) bungkus, Sdr. Ambon 4 (empat) bungkus, dudi 4 (empat) bungkus dan yang lainnya Terdakwa lupa kepada siapa menjualnya;



- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja kering tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja kering adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa membeli, narkoba jenis ganja kering dari Sdr. Yani sudah 3 (tiga) kali, pertama 3 (tiga) bungkus, kedua 3 (tiga) bungkus dan yang ketiga 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yani waktu sama – sama kerja di Pabrik;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkoba jenis ganja kering caranya Sdr. Yani yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yani sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa menyatakan tetap pada keterangan pada waktu dipolisi ; - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-
- 1 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3,144,5000 gram;-----
 - 2 12 (dua belas) bungkus kecil kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 80,4738 gram ;-----
 - 3 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902 T;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Gunung Putri Rt 01/06 Ds. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor telah berhasil disita barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas koran dan 3 (tiga) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat semuanya didalam kantong plastik warna hitam disimpan dalam almari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah hand phone

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cros model G 902 warna silver disimpan diatas televisi yang berada di kamar tidur; dari terdakwa Deni Akhmad Saparudin Als Deden;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering beli dari Sdr. Yani sebanyak 4 (empat) bungkus besar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bungkus, jadi harga keseluruhan 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket besar yang Terdakwa beli dipecah menjadi 60 (enam puluh) paket kecil yang dijual dengan harga perbungkus Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dan sisanya 12 (dua belas) bungkus belum terjual. Untuk pembelinya adalah sdr. Dedi, Sdr. Fery, Sdr. Ambon, Sdr. Teguh dan Sdr. Dudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;
- 2 Unsur “tanpa hak dan melawan hukum , menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon“

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----



Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dipersidangan jaksa penuntut umum, mengajukan seorang laki – laki yang mengaku bernama Deni Akhmad Saparudin Alias Deden Bin Subur Sutrisno yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya dicocokkan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan apabila dinyatakan terbukti terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum , menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekita jam 05.00 WIB bertempat di Kp. Gunung Putri Rt 01/06 Ds. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (Hary Bachtiar, Alfi Fauzi dan Saksi M. Ardiansyah) yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Polres Kabupaten Bogor, penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa suka memperjual belikan narkoba jenis ganja berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di alamat tersebut diatas di rumah kontrakannya pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja kering sebanyak 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran dan 3 (tiga) bungkus besar dibalut lakban plastik warna coklat kesemuanya dimasukan di dalam kantong plastik hitam disimpan di dalam almari pakaian yang ada dikamar tidur Terdakwa dengan berat \pm 3 Kg dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek cross model G 902 warna silver disimpan diatas rak TV di kamar terdakwa;

Bahwa barang bukti jenis ganja kering tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari yani hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekita jam 19.00 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Bojong Desa Puspanegara Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus besar di balut lakban Plastik warna coklat harga perbungkusnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi 4 bungkus sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada saat transaksi tersebut Terdakwa baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dibayar setelah ganja tersebut laku terjual semua. Bahwa ke 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran oleh Terdakwa di jual perbungkusnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa 1 (satu) bungkus besar oleh Terdakwa dibagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus kecil kertas koran, 48 (empat puluh delapan) bungkus kecil kertas koran sudah habis terjual sisa 12 (dua belas) bungkus kecil kertas koran dan 3 (tiga) bungkus besar yang belum dibagi berhasil disita sebagai barang bukti terdakwa telah menjual diantaranya kepada Fery (DPO) 2 bungkus kecil, Teguh (DPO) 5 bungkus kecil, Anton (DPO) 4 bungkus, Dudi (DPO) 4 bungkus kecil dan 33 bungkus lagi terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ad.2 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering 3(tiga) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3,144,5000 gram, 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 80,4738 gram, 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902 T yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi



- 1 Menyatakan **Terdakwa DENI AKHMAD SAPARUDIN Als DEDEN Bin SUBUR SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12(dua belas) bungkus kertas Koran ;
 - 3(tiga) bungkus besar dibalut lakban plastic warna coklat didalam kantong plastic warna hitam ;
 - 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna Silver model G 902Dirampas untuk **dimusnahkan**.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, oleh Nusi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Agung Aribowo, S.H dan Yuliana,S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T. Rentha Siregar,S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Agung Aribowo, S.H.

N u s i, S.H., M.H.,

Yuliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)